



Efektifitas Program Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Program Rehabilitasi Pencandu Narkotika Dan Psikotropika (Studi Kasus Yayasan Karunia Insani Cab Musirawas)

Handika Kartini Jefadalena¹, Wawan Fransisco², Devi Anggreni Sy³, Ahmad Fuadi⁴
^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan, Indonesia

Email: handikakartinijefadalena@gmail.com¹, wawanfransisco@gmail.com², devi_anggreni@univbinainsan.ac.id³, ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id⁴

Abstract

Narcotics and psychotropic abuse is a serious problem that threatens the younger generation and social stability in Indonesia. Data from the National Narcotics Agency (BNN) shows that the number of drug abusers continues to increase every year, from students, students, to productive workers. The negative impact of this coverage is not only felt by the users themselves, but also by their families, social environments, and even the state. Normative-empirical (applied) legal research is research that examines the implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) in every specific legal event that occurs in society.

The study aims to ensure whether the results of the application of law in legal events in concreto are in accordance with the provisions of laws and regulations. "Effectiveness of Rehabilitation for Narcotics Addicts as an Effort to Minimize Narcotics Crimes" (Himatul Aliyah. & Andri Wijaya Implement. Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics, Article 54 C.

Improving Inter-Agency Cooperation: There is a need for increased collaboration between the Lubuklinggau City Police, the Lubuklinggau City Narcotics Agency, and Musirawas regarding rehabilitation programs and efforts by various related institutions, such as the City Government, social institutions, and community organizations. This synergy is crucial for expanding the network of drug abuse reduction efforts in the Musirawas area and accelerating their recovery process. concerning Rehabilitation Programs.

Keywords: Rehabilitation, Law, Narcotics

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam generasi muda dan stabilitas sosial di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pekerja produktif. Dampak buruk dari penyalahgunaan ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna itu sendiri, namun juga keluarga, lingkungan sosial, hingga negara. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "efektifitas rehabilitasi bagi pencandu narkotika sebagai upaya meminimalisir tindak pidana narkotika" (himatul

alياهو.& andri wijaya laksana. Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54 Tentang Program Rehabilitasi.

Peningkatan Kerjasama Antarlembaga Perlu adanya peningkatan kerjasama antara Polres Kota Lubuklinggau, Badan Narkotika kota Lubuklinggau maupun di Musirawas megenai program atau upaya per rehabilitasi berbagai lembaga terkait, seperti Pemkot, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat. Sinergi ini sangat penting untuk memperluas jaringan pengurangan pelaku penyalahgunaan narkotika di kawasan musirawas dan mempercepat proses pemulihan mereka.

Kata kunci: Rehabilitasi, Undang-undang, Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan salah satu permasalahan serius yang menga'ncam generasi muda dan stabilitas sosial di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pekerja produktif. Dampak buruk dari penyalahgunaan ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna itu sendiri, namun juga keluarga, lingkungan sosial, hingga negara secara luas. Sebagai bentuk penanggulangan terhadap masalah tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu pendekatan yang ditawarkan dalam UU ini adalah program rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan psikotropika, baik melalui rehabilitasi medis maupun sosial. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi agar terbebas dari ketergantungan, bukan hanya diproses secara hukum pidana.

Namun, meskipun kebijakan rehabilitasi telah diatur secara hukum, efektivitas pelaksanaannya masih menjadi tanda tanya besar. Banyak laporan menunjukkan bahwa program rehabilitasi belum sepenuhnya berhasil menurunkan angka kekambuhan (relapse), masih ditemukan ketidaksesuaian antara prosedur hukum dengan praktik di lapangan, dan adanya kendala dari sisi fasilitas, tenaga ahli, hingga minimnya kesadaran masyarakat. Beberapa lembaga rehabilitasi bahkan belum sepenuhnya menjalankan standar pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pendekatan hukum yang masih dominan represif dan punitif juga membuat pecandu enggan menjalani rehabilitasi secara sukarela. Di sisi lain, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi belum optimal, sehingga tujuan utama dari UU ini — yaitu penyembuhan dan reintegrasi sosial — belum tercapai sepenuhnya.

Efektivitas adalah tujuan yang ditetapkan atau direncanakan oleh suatu organisasi dengan cara menilai atau mengukur dari tingkat keberhasilan yang diperoleh dan dapat memberikan pengaruh secara komprehensif terhadap segmentasi yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan ber-hasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu.

Salah satu lembaga yang membantu pemerintah dalam program rehabilitasi adalah Yayasan Karunia Insani, yayasan ini merupakan salah satu layanan yang membantu para pencandu narkotika yang berbasis falsafah kehidupan atau yang sering kita samakan dengan rehabilitasi sosial. Yayasan ini berkembang pesat dan dikenali sebagai tempat yang sangat berpengaruh untuk rehabilitasi. namun dalam pengembangan program di yayasan karunia insani ini sudah sesuai atau tidak dengan undang-undang yang mengatur program rehabilitasi serta bagaimana efektifitas program-program yang ada di yayasan karunia insani ini, dalam melaksanakan program rehabilitasi pasti ada kendala yang dihadapi baik dari materi, sumber daya manusia dan yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Penulisan yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Penulisan hukum normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena Penulisan tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku secara tertulis (*das sollen*), tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan (*das sein*), khususnya di Yayasan Yang Ada Di Kabupaten Musi Rawas. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang undangan yang terkait dengan rehabilitasi narkotika, beserta peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan daerah yang relevan. Analisis normatif ini bertujuan untuk memahami dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan serta penegakan hukum terhadap rehabilitasi narkotika.

Pendekatan empiris dilakukan dengan menelusuri bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diimplementasikan di lapangan oleh yayasan terkait di Kabupaten Musi Rawas. Tahap ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap lembaga seperti Yayasan Karunia Insani Musi Rawas. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris,

Penulisan ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Kabupaten Musi Rawas, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang

dihadapi, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan atas dampak dan efektifitas rehabilitasi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang rehabilitasi narkotika dan psikotropika, didalam undang- undang ini pada pasal 54-55 yang didalam nya memuat “pencandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”

Pasal 54, pasal ini menyatakan bahwa pencandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan pencandu dari ketergantungan narkotika dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan baik, rehabilitasi medis dan sosial ini sangat penting untuk membantu pencandu mengatasi masalah ketergantungan dan mengurangi resiko kambuh.

Pasal 55, pasal ini menjelaskan bahwa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dapat dilakukan didalam lembaga permasyarakatan atau diluar lembaga permasyarakatan, pelaksanaan rehabilitasi wajib didasarkan pada standar rehabiltasi yang ditetapkan oleh menteri, hal ini memastikan bahwa rehabilitasi dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara penulis dengan Pak Eric Rahman selaku ketua Yayasan Karunia Insani Cabang Musi rawas menjelaskan bahwa efektifitas penerapan sudah sesuai dengan undang undang yang dimana ke efektifan program rehabilitasinya dapat kita lihat melalui rehabilitasi medis dan sosial yang telah dilaksanakan, apabila suatu yayasan tidak memuat program rehabilitasi secara medis dan sosial maka dikatakannya efektifitas tersebut belum sesuai dengan undang-undang, namun setelah melakukan evaluasi serta penelitian di yayasan karunia insani cabang musirawas saya melihat bahwa di yayasan tersebut telah memenuhi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial namun setelah memeriksa data yang ada dan berbicara dengan narasumber, program rehabilitasi yang dianut oleh yayasan karunia insani cabang musirawas lebih condong ke rehabilitasi secara sosial, tetapi bukan berarti yayasan tersebut melupakan tahapan rehabilitasi secara medis.

Mengenai penilaian saya terhadap efektifitas program rehabilitasi di yayasan dapat saya dinilai dari beberapa aspek, seperti

1. Penurunan tingkat ketergantungan, dilihat dari hasil penelitian saya dan wawancara kepada kak eric selaku narasumber hampir 70% orang yang melakukan rehabilitasi di yayasan karunia insani mendapatkan penyembuhan yang sangat signifikan bahkan

orang-orang yang melakukan rehabilitasi disini sudah bisa lepas dari kecanduan narkotika dan psikotropika, namun dalam proses ini dibutuhkan kesadaran yang sangat dalam pada diri orang tersebut, mengapa dikatakan seperti itu, jika didalam jiwa diri orang tersebut tidak niat maka akan sangat sulit berjalanya program tersebut.

2. Peningkatan kualitas hidup, berdasarkan data yang diberikan oleh pak eric dalam menjalankan rehabilitasi di yayasan semua alur kegiatan peserta sudah diatur mulai dari pagi sampai malam, para peserta diarahkan memiliki kegiatan yang sangat bermanfaat disetiap harinya sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas hidup, contohnya peserta yang dulunya disetiap pagi selalu mencari narkotika untuk membuat mereka lebih baik sekarang dialihkan dengan kegiatan seperti berjemur dipagi hari, bercekrama dengan pasien lainnya serta hal positif lainnya.
3. Pengurangan perilaku berisiko, yang dimaksud disini adalah kurang perilaku berisiko karena mereka melakukan perawatan di yayasan yang di awasi langsung oleh orang yayasan untuk segala kegiatan mereka, jadi membuat akses kegiatan yang cenderung mengakibatkan kegagalan rehabilitasi ini berkurang karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yayasan.
4. Dukungan sosial dan keluarga, merupakan aspek penting dalam keefektifan program, mengapa? Karena keluarga merupakan salah satu jalan untuk pelaku termotivasi hidup lebih baik.

Namun penulis juga menilai, efektivitas program juga bergantung pada faktor-faktor seperti:

- a. Kualitas layanan rehabilitasi, dilihat dari kualitas layanan di yayasan karunia insani sudah sangat memadai alur pelayanan yang telah disusun rapi sesuai dengan prosedur pelayanan dan selalu mengusahakan pengecekan lebih awal.
- b. Kompetensi tenaga profesional, berdasarkan evaluasi saya dengan kak eric tenaga profesional disana sudah sangat mendukung proses rehabilitasi mulai dari tenaga kesehatan, pemuka agama serta orang-orang yang profesional
- c. Dukungan keluarga dan masyarakat, sangat penting dalam mewujudkan efektivitas program rehabilitasi ketergantungan narkotika ada beberapa alasan mengapa dukungan keluarga sangat penting, yaitu meningkatkan motivasi, dapat meningkatkan motivasi pencandu untuk menjalani rehabilitasi dan meninggalkan kebiasaan buruk.

- d. Kesadaran dan partisipasi pencandu, sangat penting dalam menjalani proses rehabilitasi karena pelaku mengakui masalah, kesadaran akan masalah kecanduan memungkinkan pencandu untuk mengakui bahwa mereka memiliki masalah dan memerlukan bantuan

Salah satu kasus yang menjadi penyebab tidak berjalanya ke efektifan program rehabilitasi di yayasan karunia insani cabang musirawas yaitu kurangnya motivasi untuk berubah pada diri pelaku kecanduan narkotika, pihak yayasan telah melakukan perpaduan program antara rumusan yang di aplikasikan oleh pihak yayasan, seperti kegiatan jasmani dengan olahraga dan kegiatan rohani dengan adanya ceramah keagamaan dan banyak lagi, tidak kalah penting keaktifan pesertanya dalam mengikuti segala program yang disediakan oleh pihak yayasan serta diiringi dengan niat dan kesadaran antusias peserta untuk sembuh. Apabila menjalani proses rehabilitasi tidak ada motivasi dari pelaku akan sangat sulit ke efektifan itu terjadi walaupun program rehabilitasi sudah sangat baik.

Program Rehabilitasi yang dilaksanakan di Yayasan Karunia Insani Cabang Musirawas terdiri dari serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu pelaku kecanduan terlepas dari ketergantungan narkotika dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atau *One Stop Center* (OSC). Hal ini memerlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan APA (1992). Tapi apabila mengikuti aturan yang ada di undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang terletak pada pasal 54-55 Yayasan hanya perlu fokus pada 2 rehabilitasi yaitu medis dan sosial.

Didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terdapat pada pasal 54-55 dijelaskan bahwa rehabilitasi harus dilaksanakan secara medis dan sosial, berdasarkan wawancara saya bersama pak Eric Rahman selaku ketua Yayasan Karunia Insani Cabang Musirawas di yayasan yang mereka kelola mereka lebih cenderung ke rehabilitasi secara sosial, ada alasan mengapa mereka lebih cenderung menerapkan rehabilitasi secara sosial, yaitu dikarenakan mereka tidak ingin para pelaku kecanduan narkotika tidak bisa maksimal melepaskan kecanduan mereka di akibatkan oleh obat-obatan medis. Berarti secara tidak

langsungnya program rehabilitasi tidak seharusnya atau lebih condong ke rehabilitasi medis. Pemerintah harus menerapkan kepada yayasan yang bergerak di program rehabilitasi pencandu narkotika untuk lebih efisiensi ke rehabilitasi sosial, selain dapat mengembangkan interaksi yang baik yang dilakukan pencandu dengan masyarakat sekitar rehabilitasi sosia juga dapat meningkatkan kesadaran diri pencandu narkotika bahwa narkotika dapat berdampak buruk pada diri sendiri dan orang lain, rehabiitasi sosia juga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Pelaku kecanduan harus pintar memilih lingkungan yang sehat agar tidak mengalami kekambuhan narkotika setelah melaksanakan proses rehabilitasi narkotika.

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan pasti selalu ada faktor atau kendala yang ditempuh seperti demikian yang pihak lembaga hadapi banyak sekali kendala yang tidak sesuai dengan realita yang ada, mengapa demikian dikarenakan beberapa kendala mulai dari faktor ekonomi, keluarga, bahkan inisiatif pada seorang yang sedang melakukan rehabilitasi.

Kita mulai dari faktor ekonomi, dimana seseorang yang ingin mengikuti program rehabilitasi pada lembaga swasta ini terhalang oleh dana yang ada, sudah saya diskusikan kepada pihak lembaga bagaimana mereka menghadapi permasalahan tersebut untuk proses pendanaan biayanya. Berdasarkan informasi yang didapat pihak mengatakan kalau ada beberapa hal untuk jadi solusi terkait biaya rehab yang keluarganya terkendala

1. Keringanan biaya berupa pengurangan atau penyesuaian tempo
2. Rujukan ke lembaga lain rehabilitasi gratis milik pemerintah atau BNN Lampung, Bogor) atau RSJKO Bengkulu.
3. Pengajuan bantuan ke pemerintah melalui program atensi kemensos.

Bukan hanya itu ada salah satu kasus yang menarik perhatian saya yang termasuk kendala dalam program rehabilitasi, yaitu Inisiatif dari peserta pun menjadi salah satu hambatan yang cukup besar bagi yayasan dalam melakukan proses rehabilitas serta kurangnya dukungan keluarga dari pasien berupa moril maupun materil. Kendala dalam melaksanakan program ini biasa disebut dengan suatu rintangan atau suatu masalah. Dalam melakukan suatu hal mustahil tidak adanya suatu hambatan, masalah, dan rintangan.

Didalam hukum dapat terjadi suatu hal yang namanya kontradiksi antara teori dan praktek. Mahasiswa hukum, pegiat hukum, akademisi, maupun para praktisi hukum menamakan hal ini sebagai *das sein* dan *das solen* yang tidak sesuai sehingga apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini tentunya menjadi suatu problem

yang sangat serius jika suatu produk hukum baik didalamnya berisi formula-formula dan tindakan-tindakan yang seharusnya selaras agar terciptanya harmonisasi dalam ber hukum sehingga kemakmuran dan kesejahteraan menjadi hal yang nyata bukan menjadi mimpi semata atau fatamorgana. Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Hukum lahir dan hidup dalam pergaulan dan perkembangan ditengah masyarakat serta berperan untuk mengatur hubungan antar individu dan antar kelompok. Sehingga dapat tercipta ketertiban yang berorientasi kepada kesejahteraan bangsa dan negara. Hukum mengejawantah dalam pergaulan itu dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang juga dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Narkotika merupakan masalah pada masyarakat majemuk dan berkaitan dengan dunia internasional, maka dari itu jelas memerlukan beberapa komponen-komponen hukum dalam bentuk undang- undang tertulis. Hukum narkotika diharapkan eksistensinya supaya hukum tersebut dapat menjangkau ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotika dari masa ke masa. Dalam sistem hukum yang diperkenalkan oleh lawrence firedman terdapat 3 komponen yang saling berintegral satu sama lain, 3 komponen itu

merupakan :

- 2.1 Struktur hukum adalah suatu organisasi-organisasi kekuasaan yang memiliki visi dan misi menegakkan undang-undang demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan, berarti struktur hukum ini didalamnya terdapat penegak-penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lembaga-;lembaga tersebut saling berintegral dalam menegakkan hukum. Dalam konsep teori hal ini dinamakan integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu.
- 2.2 Substansi hukum berhubungan dengan hukum materill yang berisi tindakan maupun perbuatan yang dilarang, diperintahkan, dan yang diperbolehkan didalam hukum. Sebelum terciptanya substansi hukum ini diawali dengan adanya proses legislasi dan kriminalisasi yang dilakukan wakil rakyat dalam hal ini DPR dan presiden.
- 2.3 Budaya hukum adalah suatu sikap dan paradigma terhadap suatu hukum. Didalam ber hukum sikap dan paradigma yang taat hukum sangat menentukan apakah suatu hukum dapat berjalani efektif dan efisien demi terciptanya suatu kemakmuran dan kesejahteraan. *Adagium quid sine lege moribus* bagi penulis sangat sakral sekali yang artinya apalah arti suatu hukum jika tidak diikuti sikap dan paradigma yang taat hukum dimasing-masing elemen ber hukum yang didalamnya terdapat subjek-subjek hukum baik organisasi

penegak hukum dan masyarakat. Didalam bukun yang ditulis Thomas and Thriller terdapat 2 hal yang mendasari *why people obeys the law* artinya mengapa suatu masyarakat tunduk pada hukum yaitu terdapat 2 hal baik ditinjau dari *normative perspektive dan instrumental perspektif*.

Proses rehabilitasi tidak mungkin tidak mendapat yang namanya kendala maupun rintangan karena tentunya sudah penulis jelaskan dengan apa yang disebut dengan budaya hukum. Suatu kebijakan atau aturan hukum tidak akan dapat berjalan jika para subjek-subjek hukum tidak ada rasa saling taat atau patuh terhadap hukum itu sendiri. Erman raja gukguk sebagai pakar hukum indonesia mengatakan budaya hukum sangat memiliki hal penting karena menegakkan hukum tanpa budaya hukum sama saja meletakkan ikan mati didalam baskom yang berisi air.

Proses rehabilitasi di Yayasan Karunia insani cabang Musirawas sering mendapatkan kendala. Penulis mendapatkan informasi itu dari pihak terkait khususnya pimpinan yang berada di Yayasan Karunia Insani yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Pelaku rehab tidak kooperatif dengan pihak Yayasan pada saat dilakukannya rehabilitai terhadap dirinya. Disini pelaku rehab mengalami kekambuhan. Kekambuhan penggunaan narkotikabukan hanya mungkin tetapi sering terjadi. Kekambuhan adalah bagian dari semua penyakit kronis, tidak hanya adiksi. Kekambuhan terbagi 2 yaitu :

- a. Lapse (slip)

Penggunaan kembali narkotika untuk waktu singkat, sering kali hanya satu kali. Sebagai contoh, seseorang bertemu dengan teman lama yang masih menggunakan narkotika. Ia mungkin ikut menggunakan dengan teman lama tersebut dan segera menyesalinya, kadang-kadang lapse terjadi dikarenakan si pelaku rehab dalam keadaan stres, ketidakbahagian, atau kelelahan.

- b. Relapse

Kembali menggunakan narkotika dengan cara yang sama seperti sediakala sebelum berhenti. Apabila pelaku rehab kembali menggunakan narkotika maka proses tidak dapat dilaksanakan dan lebih dianjurkan untuk melakukan rehab pada sesi selanjutnya.

2. Pelaku rehab tidak datang kembali padahal pihak Yayasan setelah Menjalankan rehabilitasi selama 3 bulan, pelaku rehab diharuskan terus berhubungan dengan pihak Yayasan sampai dipastikan sembuh total dan agar bisa terus dialakukannya medical check up. Ini dikarenakan tidak kooperatif nya keluarga pelaku rehab dengan pihak

Yayasan Karunia Insani Cabang Musirawas dengan melemparkan anaknya ke pihak Yayasan Karunia Insani Cabang Musirawas dengan tidak mau tau dengan bagaimana perkembangan anaknya yang menyebabkan si pelaku rehab merasa dibuang oleh pihak keluarganya yang mengakibatkan pada saat sulitnya mendapatkan informasi keadaan pelaku rehab diluar.

3. Tidak jujur dalam menyampaikan keterangan, biasanya penyebab pecandu dan penyalahguna tidak jujur bisa dikarenakan takut nya pecandu dan penyalahguna karena baru ditangkap oleh pihak polisi.
4. Pelaku rehab tidak dalam keadaan sadar yang mengakibatkan terganggunya proses rehab dalam hal ini pelaku rehab tidak dapat mendapatkan upaya rehab.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program rehabilitasi di Yayasan Karunia Insani Cab Musirawas pada dasarnya telah mengadopsi prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, terutama pada pasal-pasal yang mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial. Program tersebut meliputi layanan terapi, konseling, pembinaan spritual, dan reintegrasi sosial, dalam pelaksanaan nya sudah memasuki program-program tersebut, namun implementasinya khususnya dalam hal keterlibatan instansi pemerintah, pengawasan pemerintah, dan evaluasi berkelanjutan masih belum sepenuhnya sesuai standar dan mekanisme yang diatur.

Efektifitas program rehabilitasi di Yayasan Karunia Insani Cab Musirawas masih menemui sejumlah kendala, antara lain kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah, serta rendahnya sinergi antara lembaga swasta dan instansi negara seperti BNN dan Kementerian Kesehatan. Selain itu , stigma masyarakat terhadap mantan pecandu juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemulihan yang atau pengobatan. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini Rehabilitasi bagi pecandu di Yayasan Karunia Insani adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba. Dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi ialah salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi pecandu maupun korban pengguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alternatif dan Tradisioal, Volume 7, (Jakarta: PT, Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 180.
- David Arnot, dkk, Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Pdf (Potret Efektifitas Rehabilitasi Narkotika di lembaga permasyarakatan) ISBN: 978-623-93034-2-6 Copyright @2020
- Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, 1983.
- Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, 2000.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas hukum dalam masyarakat, majalah, 2007, halaman 31.
- Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, hal. 852–71
- Sultan agung “efektifitas rehablitasi bagi pencandu narkotika sebagai upaya meminimalisir tindak pidana narkotika”(himatul aliyah.& andri wijaya laksana.
- Utari Wulandari1 H. Jhon Simon2 Universitas Dharmawangsa jurnal “pengaruh efektifitas pegawai” diakses pada tanggal 08/01/25 jam 01.43
- Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54 Tentang Program Rehabilitasi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kompas.com dengan judul “pengertian efektifitas menurut ahli”
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/120000269/pengertian-efektifitas-menurut-ahli>. Diakses pada tanggal 25/12/24 jam 00.19
- [https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui rehabilitasi](https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi). Diakses pada tanggal 25/12/24 jam 00.31
- <https://ww.hukumonline.com/berita/a/mengenal-proses-rehabilitasi-narkoba-lt6257787a7e079/?page=2>. Diakses pada tanggal 25/12/24 jam 03.03
- <https:bnn.go.id/standar-nasional-indonesia-tentang-layanan-rehabilitasi-bagi-pencandu/>
- <https://bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/01/Final-Buku-Awas-Narkoba-Masuk-Desa-2018.pdf> diakses pada tanggal 08/01/25 jam 1.50 wib